

**PERAN DAN FUNGSI PANGLIMA LAOT DI SIMEULUE DITINJAU
MENURUT QANUN ACEH NO 10 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA ADAT
(Studi Kasus di Wilayah Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

GITA RAMADAYANTI

NIM. 150106109

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**PERAN DAN FUNGSI PANGLIMA LAOT DI SIMEULUE DITINJAU
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
LEMBAGA ADAT
(Studi Kasus di Wilayah Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

GITA RAMADAYANTI
NIM. 150106109
Program Studi Ilmu Hukum


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali Abubakar M. Ag
NIP: 197101011996031003

Pembimbing II,



Muslem Abdullah, S. Ag. M.H
NIND: 2011057701

**PERAN DAN FUNGSI PANGLIMA LAOT DI SIMEULUE DI
TINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN
2008 TENTANG LEMBAGA ADAT (Studi Kasus di Wilayah
Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UTN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Januari 2020 M
28 Jumadil Akhir 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP 197101011996031003

Penguji I,

Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP 198203212009121005

Sekretaris,

Muslem Abdullah, S.HI., M.H
NIND 2011057701

Penguji II,

Badri, S.HI., M.H
NIP 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UTN Ar-Raniry, Banda Aceh



Muhammad Sidig, M.H, Ph.D.
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Gita Ramadayanti
NIM : 150106109
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Gita Ramadayanti

Gita Ramadayanti

ABSTRAK

Nama : GitaRamadayanti
NIM : 150106109
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran dan Fungsi Panglima Laot Simeulue di Tinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus di Wilayah Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur)
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Tanggal Sidang : 23 Januari 2020
Pembimbing I : Dr. Ali, M. Ag
Pembimbing II : Muslim Abdullah, S.Ag, M.H
Kata Kunci : *Peran, dan Fungsi Panglima Laot*

Fungsi Panglima Laot meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Kota Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simelue merupakan salah satu Kabupaten yang terkenal dengan sumber daya lautnya yang melimpah. Namun, pada kenyataannya nelayan masih berada pada tekanan kemiskinan. Mengingat Panglima Laot di Aceh yang sampai saat ini belum banyak diketahui baik wewenang, tugas dan fungsinya oleh masyarakat Simeulue. Jadi ada dua persoalan dalam penelitian ini, *pertama*, Bagaimana kedudukan Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur Kota Sinabang, dan *kedua*, Bagaimana peran dan fungsi Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur Kota Sinabang Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat peran dan fungsi panglima laot di Kecamatan Simeulue Timur, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini peran dan fungsi panglima laot di Kecamatan Simeulue Timur tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, yaitu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan yang ada di kota sinabang, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga panglima laot yang ada di Kecamatan Simeulue Timur. Disarankan kepada pemerintah agar dapat memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka untuk memajukan kinerja panglima laot yang ada di Kecamatan Simeulue Timur nantinya.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur alhamdulillah Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga skripsi ini telah dapat penulis selesaikan yang berjudul **“Peran Dan Fungsi Panglima Laot Di Simeulue di tinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi kasus diwilayah kota Sinabang kecamatan Simeulue Timur).**

Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak **Dr. Ali, M.Ag** Selaku pembimbing I dan Bapak **Muslim Abdullah, S.Ag, M.H** Selaku pembimbing II yang telah meluangkan

waktunya untuk membimbing sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda **Ali Rahmat Kabu** dan Ibunda Tercinta **Gusti Ayu**, kepada kakak **Epa lita Anggraini SE** serta suami abang **Ipan Saputra** dan kakak **Srika Gusnilam A.md. kep** Serta suami abang **M. Suriadi** dan juga adik **Sebti Rahayu Ananta** dan adik **Hafizh Yuka Putra**. Semoga selalu dalam lindungan Allah, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, nasehat, motivasi, cinta, perhatian, dan kasih sayang yang begitu besar serta yang selalu mendo'akan penulis di setiap waktu.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh **Dr. Khairuddin, M.Ag.** ketua Prodi Ilmu Hukum ibu **Khairani, S.Ag., M.Ag.** para dosen beserta staf prodi ilmu hukum lainnya. Kepada bapak **Drs. Mohd Kalam, M.Ag.** sebagai Penasehat Akademik dan kepada ibu **Sitti Mawar, S.Ag M.H.** yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat baik dan seluruh Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum.


Ucapan terimakasih kepada teman-teman tercinta Ilmu Hukum Angkatan 2015, **Intan Srikartika** Selaku Sahabat Penulis dari Kecil dan yang selalu membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, **Keceuk Squad, Yopi febriansyah** Selaku Teman yang selalu menyemangati penulis hingga berhasilnya Skripsi ini, dan juga yang lainnya atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata *Alhamdulillah rabbal'alamin*.

Banda Aceh, 5 Desember 2019
Penulis,

Gita Ramadayanti



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *rauḍhat al-atfāl/ rauḍhatul atfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah


طَلْحَةُ

: *Ṭhalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN BIMBINGAN	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian penelitian terdahulu	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Objektivitas dan validitas data.....	15
5. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA PERAN DAN FUNGSI PANGLIMA LAOT MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT.....	
A. Defenisi Hukum Adat Laot	19
B. Sejarah Singkat Panglima Laot	24
C. Peran dan Fungsi Panglima Laot.....	28
D. Panglima Laot Dalam UUPA.....	30
E. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat	32
BAB TIGA PERAN DAN FUNGSI PANGLIMA LAOT DI SIMEULUE	
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Sinabang	41
B. Kedudukan Panglima Laot	46
C. Panglima Laot Pasca UUPA	46

D. Peran Panglima Laot Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat	48
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia letaknya berada di antara dua samudra (Pasifik dan Hindia), memungkinkan Indonesia memiliki kesempatan untuk menggali berbagai manfaat ekonomi yang sebesar besarnya. Secara historis, sejumlah daerah pesisir Indonesia memang menyediakan laut sebagai wilayah kekuasaan daerah setempat yang terdiri dari belasan ribu pulau. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara bahari (maritim) yang merupakan wilayah kepulauan yang sangat menguntungkan karena didukung adanya potensi kekayaan laut di wilayah tersebut. Dengan potensi yang demikian besar seharusnya masyarakat nelayan bisa mendapatkan hasil yang cukup bagi nelayan tetapi malah sebaliknya nelayan justru sangat minim dan identik dengan kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pesisir.¹

Pengelolaan sumber daya air laut dilakukan sejak dahulu kala, dan dalam dekade ini telah meningkat secara pesat. Diperkirakan seluruh keluaran (output) kegiatan ekonomi pemanfaatan sumber daya laut, pertambangan, perikanan, pariwisata, dan transportasi, memberikan kontribusi terhadap Produk Nasional Bruto (PNB) sebesar 24% pada tahun 1990, dan 22% Penduduk Indonesia bergantung pada perairan laut.²

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun dalam

¹ Adrianto L, dkk. *Konstruksi Lokal Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Indonesia*. (Bogor: IPB Press. 2011), hlm. 7.

² Dahuru, dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Wwilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 2004), hlm. 15.

pengelolaannya masih banyak ditemui kendala-kendala klasik, berupa tingkat kemiskinan nelayan yang masih tinggi dan masih banyak nelayan yang belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat.

Permasalahan utama yang dialami oleh masyarakat nelayan adalah penjualan harga ikan yang tidak stabil sehingga masyarakat nelayan tidak biasa memenuhi kesejahteraannya, salah satu indikator yang sangat mempengaruhi adalah dari segi harga ikan yang rendah, sehingga berdampak kemiskinan pada masyarakat nelayan.

Provinsi Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang kaya dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Luas daratan Provinsi Aceh sebesar 57.365,67 km², sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 km² berupa perairan teritorial dan kepulauan serta 238.807 km² berupa perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE), dengan panjang garis pantai mencapai 2.666,3 km. Aceh juga memiliki 119 pulau dengan posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, di mana sebelah utara dan timur berbatasan langsung dengan selat malaka, sebelah selatan dengan provinsi Sumatera Utara, dan sebelah barat dengan Samudera Hindia.³

Aceh memiliki kelembagaan yang menempatkan Panglima laot sebagai institusi dalam ketentuan/aturan yang lebih luas. Penyerahan wewenang ini juga dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyerahan otoritas (kewenangan) di bidang kelautan dan perikanan kepada Pemerintah Daerah haruslah dipahami bukan sebagai penyerahan kepemilikan wilayah perairan laut, melainkan penyerahan otoritas pengelolaan semata dalam kerangka otonomi daerah. Panglima laot mempunyai kewajiban menetapkan batas-batas ketentuan mengenai sistem pengelolaan sumber daya

³<https://www.google.com/amp/aceh.tribunnews.com/amp/2017/05/08/masadepan-aceh-ke-laut-saja-serambinews.com> diakses pada tanggal 14 Februari 2019

laut dan masalah-masalah pelaksanaan sosial dalam suatu ketetapan melaut. Kelembagaan Panglima Laot menjadi lebih kuat dan efektif dengan adanya pengakuan secara formal dari pemerintah setempat yaitu dengan diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Secara spesifik telah ditetapkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yang di dalamnya mengatur wewenang, tugas dan fungsi Panglima Laot.

Secara umum, fungsi Panglima Laot meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Panglima laot menjadi warisan budaya dari kerajaan islam Aceh yang pada awalnya yang memiliki fungsi yang cukup strategis di kawasan pesisir, yang sekarang hanya bertugas sebagai nahkoda bagi masyarakat nelayan aceh.⁴ Tata Cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*) dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial *lhok* diatur dalam Hukum Adat Laot, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima Laot sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat.

Kabupaten Simeulue ini memiliki beberapa pulau kecil dengan ekosistem biota laut yang sangat banyak. Laut Simeulue yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Hindia dan perairan dunia yang menjadi lintasan jalur pelayaran internasional. Kabupaten Simeulue yang dikelilingi laut ini mempunyai sumber daya alam dalam sektor perikanan yang cukup menjanjikan, seperti budidaya ikan laut, budidaya ikan tawar, budidaya rumput laut, budidaya tripang dan budidaya lobster atau dalam bahasa pulau disebut "*lahok*". Lobster atau *lahok* yang menjadi primadona kebanggaan Simeulue ini mempunyai nilai jual yang tinggi. Lobster yang mempunyai protein yang tinggi ini cukup banyak peminatnya lobster di impor keluar daerah bahkan sampai

⁴Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Acehnologi*, (Banda aceh: Bandar Publishing 2012), hlm. 191.

keluar negeri. Secara umum fungsi, tugas dan kewenangan Panglima Laot adalah membuat, melaksanakan dan menegakkan Hukum Adat Laot melalui Peradilan Adat Laot. Kewenangan Panglima Laot yang diatur melalui keputusan Musyawarah Panglima Laot adalah menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang, dan menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan.⁵ Panglima Laot memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian adat, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi tanpa mengenyampingkan adat sebagai pedoman.⁶

Kabupaten Simeulue merupakan daerah yang baru berkembang, terdiri atas satu pulau besar. Perairan lautnya merupakan bagian dari Samudera Hindia yang memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat tinggi. Sebagian besar nelayan merupakan nelayan skala kecil yang berdiam di pesisir dan sangat mengandalkan hasil laut. Pemanfaatan sumber daya ikan membutuhkan kehati-hatian dan kearifan dalam pengelolaannya. Kota Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue merupakan salah satu Kabupaten yang terkenal dengan sumber daya lautnya yang melimpah. Situasi ini seharusnya sudah mampu membawa nelayan di Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur, keluar dari kemiskinan. Namun, pada kenyataannya nelayan masih berada pada tekanan kemiskinan. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa tekanan kemiskinan masih melingkupi kehidupan nelayan di Sinabang. Mengingat Panglima Laot di Aceh yang sampai saat ini belum banyak diketahui baik wewenang, tugas dan fungsinya oleh masyarakat Simeulue, khususnya di Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur. Mengingat kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan Sinabang Kecamatan Simeulue Timur yang belum bisa dikatakan sejahtera. Jadi atas dasar inilah yang

⁵ Anonim, *Analisis Perikanan*, (Banda Aceh: WWF, 2005), hlm. 11.

⁶ M.Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 66-67.

mendorong penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul *“Peran dan Fungsi Panglima Laot di Simeulue Ditinjau menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Studi Kasus di Wilayah Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur Kota Sinabang?
2. Bagaimana peran dan fungsi Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur Kota Sinabang Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, yang menjadi penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang kedudukan Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur Kota Sinabang.
2. Untuk mengetahui tentang Peran dan Fungsi Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur Kota Sinabang Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan literatur atau studi literatur dapat berkontribusi memahami secara komprehensif, oleh karena itu penulis mencoba untuk melihat literatur yang relevan dengan diskusi penulis percobaan. Dari pencarian yang telah

dilakukan penulis, ada beberapa tulisan yang terkait dengan masalah yang akan dipelajari penulis.

Dalam kajian pustaka ini, terdapat beberapa tulisan yang ditemukan tentang *Panglima Laot di kabupaten Simeulue* di antaranya, skripsi yang ditulis oleh Zulmansyah, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017 yang berjudul “*Panglima Laot Pendamping Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat, Kabupaten Simeulue)*”. Dalam skripsi, Zulmansyah membahas tentang Panglima Laot dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan. Pelaksanaan Qanun Panglima Laut di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat terdiri dari Patroli, Penyelesaian Sengketa antara Tengkulak dengan nelayan, Pendampingan Masyarakat Nelayan, Penyuluhan Panglima Laot terhadap Masyarakat Nelayan.⁷

Selanjutnya, karya ilmiah yang ditulis oleh Ade Syahputra Kelana, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 yang berjudul “*Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo)*”. Dalam skripsi, Ade Syahputra Kalana membahas bagaimana peran Panglima Laot dalam penyelesaian bentuk pelanggaran di wilayah Lampulo. Peran Panglima Laot dalam proses penyelesaian bentuk pelanggaran di wilayah Lampulo yang pertama, penyelesaian pelanggaran laot dalam masyarakat nelayan biasanya melalui peradilan adat laot yang dilakukan secara musyawarah, yang dimana Panglima Laot disini adalah sebagai ketua majelis

⁷Zulmansyah, *Panglima Laot Dan Pendampingan Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat, Kabupaten Simeulue)*, fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017

(ketua persidangan). Maka Panglima Laot berperan sangat besar dalam proses persidangan karena segala sesuatunya harus tunduk pada Panglima Laot, baik dalam memimpin sidang maupun menjatuhkan sanksi bagi pihak yang berperkara. Kedua, Peran Panglima Laot wilayah Lampulo bagi masyarakat nelayan terbilang besar, dikarenakan dapat menegakkan hukum adat laot dan juga menjaga wilayah tersebut secara aman dan damai. Selanjutnya dalam proses penyelesaian bentuk pelanggaran adat laot di wilayah Lampulo dinilai sangat Penting bagi mereka, karena lembaga Panglima Laot dianggap adil dalam memberikan hasil putusan berdasarkan musyawarah. Ketiga, dalam penyelesaian sengketa ketika ada pihak yang tidak menerima hasil keputusan dari Panglima Laot, maka dengan ini Panglima Laot menghadirkan pihak Pol Airud sebagai penasehat baik itu bagi pihak yang bersengketa maupun bagi Panglima Laot sebagai pengambil keputusan akhir persidangan.⁸

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmi, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2017 yang berjudul "*Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing ditinjau menurut Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Perairan Pulo Aceh)*". Dalam skripsi, Siti Rahmi membahas tentang Illegal Fishing yang terjadi di perairan Pulo Aceh ada dua katagori penangkapan, yang Pertama penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan racun atau dengan membius ikan yang melibatkan penyelam langsung yang membawa botol berisi cairan racun dan kemudian disemprotkan ke sasaran tersebut. Kedua menangkap ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan peledak atau pengeboman yang merupakan campuran minyak tanah dan pupuk kimia dalam sebuah botol, biasanya para penangkap ikan mencari

⁸Ade Syahputra Kalana, *Peran panglima laot dalam penyelesaian bentuk pelanggaran laot melalui hukum adat (Studi kasus di wilayah gampong lampulo)*, fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018

gerombolan ikan. Dengan jarak sekitar 5 meter, peledak yang umumnya memiliki berat sekitar satu kilogram dilemparkan ke tengah-tengah gerombolan ikan tersebut.⁹

E. Kejelasan Istilah

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami istilah yang terdapat dalam Skripsi ini, Penulis akan menjelaskan berkenaan dengan :

1. Qanun

Qanun adalah ketentuan hukum yang berdasarkan fiqh yang di peroleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha' yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk budaya tertentu. Qanun aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat aceh.¹⁰

2. Fungsi

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, Pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

3. Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu proses peranan.

⁹ Siti Rahmi, *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana illegal Fishing ditinjau menurut hukum pidana islam (Studi kasus di perairan pulo aceh)*, mahasiswa fakultas syariah dan hukum jurusan hukum pidana islam, Universitas islam negeri ar-raniry darussalam banda aceh tahun 2017

¹⁰ Sulaiman. *Study Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Madani publise, 2018), hlm. 77.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan di atas, perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Panglima Laot di Kota Sinabang kecamatan Simeulue Timur.

Penelitian pada hakikatnya adalah berusaha mendapatkan informasi tentang sistem yang ada (beroperasi) pada objek yang sedang diteliti, maka peneliti perlu menentukan cara menemukan informasi tentang sistem yang sedang dicari itu. Cara menemukan informasi itulah yang bervariasi baik dengan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, maupun menggabungkan dari kedua metode tersebut.

Setiap metode yang diambil memerlukan rancangan atau prosedur penelitian. Penelitian kualitatif memiliki dua ciri utama, yaitu: Pertama, data tidak berbentuk angka, lebih banyak berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Kedua, penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data. Pada riset kualitatif, eksplorasi permasalahan, identifikasi faktor dan penyusunan teori menjadi ciri khas utama. Riset kuantitatif berciri khas menstrukturkan hubungan antar faktor atau mengklarifikasi hubungan antar faktor. Karena itu, riset kuantitatif sering dikatakan membuktikan hipotesis atau teori, bukan menyusun teori. Kehadiran hipotesis atau teori, sebelum memulai riset, mutlak dibutuhkan pada riset kuantitatif.

Sebaliknya hipotesis atau teori tidak mutlak dibutuhkan pada riset kualitatif.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Secara umum definisi penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajib terhadap setiap pokok permasalahannya. Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, instropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual: yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.

Penelitian kualitatif secara inheren merupakan multi metode di dalam satu fokus, yaitu yang dikendalikan oleh masalah yang diteliti. Penggunaan multi-metode atau yang lebih dikenal triangulation, mencerminkan suatu upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Yang bernama realitas obyektif sebetulnya tidak pernah bisa ditangkap. Triangulation bukanlah alat atau strategi untuk pembuktian, tetapi hanyalah suatu alternatif terhadap pembuktian. Kombinasi yang dilakukan dengan multi metode, bahan-bahan empiris, sudut pandang dan pengamatan yang teratur tampaknya menjadi strategi yang lebih baik untuk menambah kekuatan, keluasan dan kedalaman suatu penelitian.¹¹

Sama halnya dengan penulis yang mewancarai langsung para Nelayan yang ada di kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur, mereka mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana lembaga panglima laot dalam menjalankan tugasnya, dan sedikit menceritakan tentang pengalaman hidup mereka.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (library research) dan data lapangan (field research). Penelitian kepustakaan diambil dari bahan-bahan yang berupa, pertama, bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan. Kedua, Bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, artikel serta bentuk laporan lainnya. Ketiga, Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan kamus lainnya serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Sedangkan Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer

¹¹ Galang Surya Gumilang, *Bimbingan dan Konseling*, (Jurnal Fokus Konseling) Vol 2 No. 2, Agustus 2016, hlm. 144-159.

yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap responden dan informan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Panglima Laot di Kota Sinabang kecamatan Simeulue Timur.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.¹³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Panglima Laot, Nelayan dan Masyarakat di Simeulue.
- b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁴ Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini yaitu observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website dan referensi-referensi yang relavan dengan permasalahan yang ada.

Menurut Maryadi Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 129.

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

data detail dengan waktu yang relatif lama. Menurut Sugiyono “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

- a. Teknik Observasi. Menurut Nawawi dan Martini “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini observasi adalah melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, seperti Penulis melihat lokasi dimana Lembaga Panglima Laot dalam menjalankan tugasnya, melihat bagaimana keadaan kantor lembaga Panglima Laot, kantor Panglima Laot yang ada di Kota Sinabang kecamatan Simeulue Timur sampai sekarang masih dalam tahap renovasi, jadi jika ada keperluan mereka langsung kerumah Bapak Alinur Panglima Laot kecamatan Simeulue Timur.
- b. Teknik Wawancara. Menurut Sugiyono Pengertian wawancara sebagai berikut: Wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan Tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

- c. Dokumentasi menurut Hamidi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang profil Peran Dan Fungsi Panglima Laot di Kota Sinabang.

Dalam Penelitian ini dokumentasi merupakan suatu informasi langsung melalui wawancara yang di katakan oleh para nelayan bagaimana Pemerintahan yang ada di kota Sinabang terhadap Lembaga Panglima Laot kota Sinabang kecamatan Simeulue Timur, dan memotret suatu gambar dimana kantor Lembaga

Panglima laot di kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur belum terselesaikan hingga saat ini,

4. Objektivitas dan validitasi data

a. Pengertian Objektivitas

Objektivitas merupakan prinsip yang harus ada pada setiap berita. Berita mempunyai definisi yaitu laporan mengenai fakta yang benar-benar terjadi. Fakta tersebut harus benar-benar yang terjadi di lapangan, hal ini bertujuan agar masyarakat menerima informasi/berita dengan sebenarnya.

Objektivitas mempunyai banyak sekali definisi, salah satunya yaitu menurut Mencer Saat wartawan berbicara mengenai objektivitas dalam pemberitaan, adalah bahwa berita tersebut bebas dari pendapat atau perasaan wartawan itu sendiri saat menjelaskan fakta yang berasal dari laporan independen dan tidak memihak. Berita pada realitas yang ada memang tidak bisa lepas dari subjektivitas wartawan itu sendiri.

Seperti contoh sederhana yaitu terlihat sekali pada isi sebuah berita, yaitu sebuah berita dibuat seobjektif mungkin namun masih ada subjektivitas wartawan, karena yang membuat berita adalah wartawan itu sendiri dengan mengkonstruksi pikiran dirinya terhadap isu yang ada. Hal tersebut memang tidak bisa lepas, karena berita yang benar-benar objektif sangat sulit untuk diterapkan, yang bisa hanyalah meminimalkan subjektivitas yang ada pada diri wartawan. Seperti yang dikatakan Jakob Oetama tidak ada objektivitas yang absolut, yang ada adalah objektivitas yang subjektif.

Prinsip objektivitas dalam pemberitaan harus sedapat mungkin diraih oleh para wartawan, karena bagaimanapun berita harus bebas dari kepentingan apapun agar masyarakat mendapatkan informasi yang sebenarnya. Untuk meminimalkan subjektivitas yang ada pada sebuah

berita, setidaknya terdapat 3 cara yang dapat dilakukan oleh wartawan pada saat membuat berita. Pertama, dalam menuliskan beritanya wartawan tidak memasukkan opini pribadinya terhadap isu yang sedang dia tulis. Kedua, menjunjung tinggi akan akurasi dalam pemberitaan. Ketiga, memunculkan beberapa pihak-pihak yang bersebarangan dalam suatu berita.

Dalam penelitian ini objektivitas suatu informasi yang di dapatkan dari para nelayan yang ada di kota Sinabang kecamatan Simeulue Timur, mereka mengeluh kepada pemerintahan yang ada di kota Sinabang kecamatan Simeulue timur dimana pemerintah kurang memperhatikan adanya kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga panglima laot dalam memajukan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan.

b. Pengertian validitas data

Validitas sering diartikan kesahihan.¹⁵ Validitas adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran (diagnosis) dengan arti atau tujuan kriteria belajar atau tingkah laku.¹⁶ Menunjuk kepada hasil dari penggunaan instrumen tersebut bukan pada instrumennya.

Ada dua unsur penting dalam validitas. Pertama, validitas menunjukkan suatu derajat, ada yang sempurna, ada yang sedang dan ada yang rendah. Kedua, validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan yang spesifik. Sebagaimana pendapat R.L. Thorndike dan H.P. Hagen bahwa “validity is always in relation to a specific decision or use”. Sementara itu, Gronlund mengemukakan ada tiga faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes, yaitu:¹⁷

¹⁵ M. Chabib Thoha, *Teknik Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 109.

¹⁶ M. Ngalm Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 137.

¹⁷ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 247-248.

- a. Faktor instrumen evaluasi
- b. Faktor administrasi evaluasi dan penskoran
- c. Faktor dari jawaban peserta didik

5. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa di pahami, dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, yang biasanya ini dibuat dengan dasar pendugaan dan pengujian hipotesis. Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini teknik analisa data merupakan informasi penting yang di dapatkan bagaimana Peran dan Fungsi Panglima Laot di kota Sinabang kecamatan Simeulue Timur tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, seperti dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, Lembaga Panglima Laot sudah sering mengusulkan kepada Pemerintah tentang kegiatan-kegiatan para Nelayan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kurangnya vasilitas para nelayan dalam kegiatan melaut, akan tetapi Pemerintah kurang memperdulikan adanya Lembaga Panglima Laot.

G. Sistematika Pembahasan


Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut :

Bab Satu terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Kejelasan Istilah, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua Menjelaskan Tinjauan Umum Mengenai Peran dan Fungsi Panglima Laot Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Di dalamnya membahas tentang Defenisi Hukum adat Laot, Sejarah Singkat Panglima Laot, Panglima Laot dalam UUPA, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga adat.

Bab Tiga Membahas Tentang Peran dan Fungsi Panglima Laot di Simeulue. Berisi Tentang Gambaran Umum Wilayah Sinabang, Kedudukan Panglima Laot, Panglima Laot Pasca UUPA, Peran Panglima Laot Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Bab Empat Merupakan Bab Penutup dari Skripsi ini yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB DUA

DEFENISI OPERASIONAL DAN LANDASAN TEORI

A. Definisi Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan Sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

1. Terminologi

Ada dua pendapat mengenai asal kata adat ini. Disatu pihak ada yang menyatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Prof. Amura, istilah ini berasal dari Bahasa Sanskerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, a dan dato. A berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.¹⁸

2. Perdebatan istilah Hukum Adat

Adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum,

¹⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat, diakses pada Tanggal 25 november 2019 pukul 04:00 wib

dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹⁹ Karena istilah Adat yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Adat istiadat berhubungan langsung dan yang hidup di masyarakat inilah yang merupakan salah satu sumber hukum nasional maupun hukum adat kita. Adapun pengertian hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

a. C. Van Vollenhoven

Vollenhoven mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang satu mempunyai sanksi (Hukum) dan yang lainnya dalam keadaan tidak dikodifikasikan (Adat).²⁰ Dalam artian hukum adat yang hidup dalam masyarakat tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan namun apabila dilanggar akan ada sanksi yang akan di dapat oleh pelanggar tersebut.

b. Dr. Soepomo

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan Legislative (Unstatutory Law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi di taati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan atas sahnya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.²¹

¹⁹Ajdeda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dipartemen Pendidikan Nasional RI dan Balai Pustaka, 2005).

²⁰Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1978), hlm. 5.

²¹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Cet.7 Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm. 14.

c. Dr. Sukanto

Beliau merumuskan hukum adat yaitu kompleks adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum apabila melanggar, sehingga disebut hukum adat.²²

Berdasarkan beberapa definisi di atas, hukum adat dapat dipahami sebagai aturan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat sebagai hukum asli dan berasal dari hukum agama.²³ Hukum adat di artikan juga sebagai keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan pihak lain tidak dikodifikasikan. Hukum adat dikatakan sebagai hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.²⁴ Hukum nonstatutair adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory Law). Meskipun demikian, hukum adat adalah hukum yang hidup sebab ia menjelma sebagai perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

Akan tetapi menurut Van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat.

Menurut Van Dijk, hukum adat dan hukum kebiasaan itu memiliki perbedaan. Sedangkan menurut Soejono Soekanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (das sein das sollen). Berbeda dengan kebiasaan (dalam arti biasa),

²² *Ibid.*, hlm, 15.

²³ Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1494.

²⁴ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 3-4.

kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving*.

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.

Syekh Jalaluddin menjelaskan bahwa hukum adat pertama-tama merupakan persambungan tali antara dulu dengan kemudian, pada pihak adanya atau tiadanya yang dilihat dari hal yang dilakukan berulang-ulang. Hukum adat tidak terletak pada peristiwa tersebut melainkan pada apa yang tidak tertulis dibelakang peristiwa tersebut, sedang yang tidak tertulis itu adalah ketentuan keharusan yang berada dibelakang fakta-fakta yang menuntuk bertautnya suatu peristiwa dengan peristiwa lain.

Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku disini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum). Sedang kodifikasi dapat berarti sebagai berikut.

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kodifikasi berarti himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; atau hal

penyusunan kitab perundang-undangan; atau penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu di buku undang-undang yg baku.

- b. Menurut Prof. Djodjodigono kodifikasi adalah pembukuan secara sistematis suatu daerah / lapangan bidang hukum tertentu sebagai kesatuan secara bulat (semua bagian diatur), lengkap (diatur segala unsurnya) dan tuntas (diatur semua soal yang mungkin terjadi).

Ter Haar membuat dua perumusan yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat.

- a. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwujud dari kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak-tidaknya ditoleransi.
- b. Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan). Keputusan ini diambil

berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.²⁵

B. Sejarah Singkat Panglima Laot

Sejarah mengenai panglima laot sebagai pengelola kawasan laut dan pantai diceritakan telah ada semenjak masa Sultan Iskandar Muda, “Menurut sejarahnya panglima laot telah ada sejak 400 tahun yang lalu, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang memerintah kerajaan Islam Aceh. Saat itu Panglima Laot bertugas, pertama, memungut cukai pada kapal-kapal yang singgah di pelabuhan dan kedua, memobilisasi rakyat terutama nelayan untuk berperang”.²⁶ Namun pada saat ini kedudukan panglima laot tidak lagi diangkat oleh sultan namun merupakan pimpinan masyarakat adat laut yang dipilih oleh sesama nelayan yang bermukim di sebuah kawasan *lhok*.

Selama masa pemerintahan orde lama sampai dengan era orde baru, keberadaan panglima laot relatif tidak mendapatkan ruang gerak yang memadai, selama 50 tahun lebih keberadaan lembaga ini seperti matisuri dan bahkan nyaris hilang ditelan sejarah. Pada tahun 1998 dimana Indonesia mengalami awal masa reformasi, keberadaan lembaga adat panglima laot dikuatkan kembali oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pengakuan terhadap keistimewaan Propinsi Aceh, sebagaimana tersebut pada pasal 7 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang berbunyi “Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2009 Jakarta.

²⁶ Adli Abdullah M., dkk, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan; Eksistensi Pangliam Laot Dan Hukum Adat Laot di aceh*, Cet. I, Panglima Laot Aceh, (Banda Aceh, 2006), hlm. 7.

dengan kedudukannya masing-masing di propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman, dan kelurahan/desa atau *gampong*” Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, termasuk salah satu di dalamnya adalah mengenai penyelenggaraan adat istiadat di laut seperti yang tersurat di dalam Pasal 1 ayat 14 bahwa “Panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut termasuk mengatur tempat/areal penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa”.

Bencana tsunami tahun 2004 menghancurkan hampir seluruh kawasan pesisir pantai Aceh, pasca bencana tsunami dan masa rehabilitasi/rekonstruksi Aceh, keberadaan dan peran panglima laot menjadi semakin penting dalam mengelola wilayah kesatuan adat perairan pantai. Terbitnya UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang merupakan *lex specialis* terkait kekhususan Propinsi Aceh semakin memperkuat keberadaan lembaga adat panglima laot, seperti diatur dalam pasal 98 dan 99 BAB XIII tentang Lembaga Adat yang menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat dan turunannya melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Batas wilayah yang menjadi kewenangan panglima laot tidak harus mengikuti batas administrasi wilayah yang sudah ada, fakta yang ada memperlihatkan ada sebuah llok bahkan meliputi wilayah lintas kecamatan yang berbeda.

1. Pengertian Panglima Laot

Dari segi Nama gelar panglima laot adalah untuk pimpinan lembaga adat laot yang merupakan sebuah keistimewaan tersendiri. Setidaknya dari gelar tersebut sudah mencerminkan jabatan yang sarat dengan kekuasaan dan jabatan. Ini memang dapat dibuktikan dalam peran kesehariannya yang tegas,

bahkan harus bersikap keras dalam mengambil setiap keputusan. Tidak ada keterangan yang pasti sejak kapan lembaga Panglima Laot masuk ke dalam sistem adat Aceh.

Menurut beberapa sumber, lembaga ini sudah lama berkembang sejalan dengan perjalanan era kesultanan di Aceh di mana salah satu pendukung perangkat pemerintahan adalah lembaga adatnya. Begitu otonomnya Lembaga Panglima Laot, sehingga pada zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) Panglima laot diangkat resmi oleh Sultan. Tugasnya selain memberdayakan ekonomi kawasan juga menjadi alat pertahanan dan keamanan di laut.

Untuk mengembangkan tugas tersebut, Panglima laot diberi kekuasaan menyelenggarakan peradilan dan melaksanakan setiap putusan yang dibuatnya. Dalam buku De Atjehers, Snouck Hurgronje hanya menyebutkan bahwa para pawang yang mengkoordinir kegiatan penangkapan ikan di laot dipimpin oleh seorang Panglima Laot beserta perangkatnya yang dipilih oleh para pawang di wilayah teupin mereka masing-masing. Wilayah hukum (adat) seorang Panglima disebut Lhok, antara satu Lhok dengan Lhok lainnya dipisahkan oleh tanda batas alam.²⁷

Laot, dalam bahasa Aceh, bermakna laut dan panglima adalah pemimpin, maka panglima laut dapat diterjemahkan sebagai pemimpin kelautan. Dalam hal ini panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat/areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar nelayan. Panglima Laot biasanya seorang yang kharismatik dan memiliki sikap bijaksana serta memiliki keahlian dan pengalaman yang

²⁷ Maya Puspita, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam*, Program Magister Sumber Daya Pesisir Universitas Diponegoro, di akses melalui <https://ejournal.undip.ac.id>. Pada tanggal 30 Mei.

lebih dibandingkan dengan nelayan lain dalam bidang kelautan sehingga menjadi tokoh panutan dan disegani oleh masyarakat nelayan. Selain itu seorang Panglima Laot biasanya tidak lagi pergi melaut, tetapi tetap di darat agar dapat fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai Panglima Laot.

Secara umum panglima laot memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan dan penegakan hukum adat laot, peraturan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laut.²⁸ Panglima Laot juga merupakan suatu institusi adat yang berwenang mengatur tentang tata cara penangkapan ikan di laut, kemudian Panglima Laot selain sebagai institusi juga sebagai seorang ketua lembaga sehingga orang menyebut mereka sebagai Panglima Laot. Dalam peran dan fungsinya, Panglima Laot berwenang mengatur segala urusan/tatacara adat laot dalam hal hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penangkapan ikan dan dan penjualannya sampai ke tingkat pasar.²⁹

Panglima Laot berada di luar struktur organisasi pemerintahan. Tetapi berada langsung dibawah kepala daerah setempat (Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa/geuchik). Wilayah kewenangan seorang Panglima Laot tidak mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan melainkan mengacu pada satuan lokasi tempat nelayan melabuhkan perahunya, menjual hasil tangkapannya atau berdomisili yang biasa disebut lhok.

Struktur organisasi Panglima Laot mulai ditata pada musyawarah Panglima Laot se nangroe Aceh Darussalam di Banda Aceh pada Juni 2002. Seperti yang telah disebutkan diatas, struktur Panglima Laot terdiri dari panglima di tingkat lhok, disingkat panglima lhok yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik atau sengketa nelayan di tingkat lhok, bila perselisihan

²⁸Tim Peneliti IAIN Ar-raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Propinsi NAD, *Kelembagaan Adat Propinsi Nangroe Aceh Darussalam*, (Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2006), hlm. 82.

²⁹Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Pembangunan Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh MAA, 2008), hlm. 251.

tersebut tidak selesai di tingkat lhok, maka diajukan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Panglima Laot kabupaten. Yang disebut Panglima Laot Chik atau Chik Laot. Selanjutnya bila perselisihan mencakup antar kabupaten, provinsi atau bahkan internasional, maka akan diselesaikan di tingkat Propinsi oleh Panglima Laot Propinsi.

Dalam perjalanan selama 400 tahun itu, Panglima Laot yang merupakan warisan endatu masih selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh, tetapi seiring dengan perubahan perpolitikan pada masa penjajahan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan pasca MoU Helsinki yang terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas, wewenang Panglima Laot .Karena faktor itu, maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Panglima Laot mulai bergeser menjadi, pertama sebagai pengatur tata cara penangkapan ikan dilaut dalam istilah hukum adat laut disebut meupayang dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut.³⁰

C. Peran dan Fungsi Panglima Laot

Lembaga Panglima Laot berkedudukan di wilayah laut dan berfungsi mengatur pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut. Selain itu, Panglima Laot juga berfungsi membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan pembangunan perikanan, melestarikan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan. Dalam melaksanakan fungsinya, Panglima Laot mempunyai tugas, antara lain memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat dan adat laut, mengkoordinasikan dan mengawasi setiap usaha penangkapan ikan di laut, menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi di antara sesama anggota nelayan atau

³⁰Raihan Dan Mulyadi A, *Kepemimpinan Panglima Laot Dalam Menjaga Kedamaian Antar Nelayan Di Tpi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan*, 90 | Al-Idarah, Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2017, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

kelompoknya, mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laut, menjaga/mengawasi agar pohon-pohon di tepi pantai jangan ditebang, merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah, dan meningkatkan taraf kehidupan nelayan pesisir pantai.

Dalam melakukan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut, Panglima Laot berpegang teguh pada hukum adat laut. Hukum adat laut adalah aturan-aturan adat yang dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Hukum adat laut juga dapat berfungsi sebagai pengisi hukum positif nasional, apabila dalam hukum nasional tidak ada pengaturan mengenai hal itu. Substansi kaedah adat laut adalah kaum nelayan bersama kemampuan yang mereka miliki berupa pengetahuan alat tangkap, pengelolaan sumberdaya hayati laut dan kemampuan menjaga kelestarian sumber potensi yang tersedia di alam bebas.³¹

Panglima Laot dalam tugas dan tanggung jawab akan melakukan sendiri termasuk masalah pengaturan penangkapan ikan, serta mengatur tentang larangan pengrusakan lingkungan laut, di samping adanya pantang laot di hari-hari tertentu berimplikasi kepada berjalannya ekosistem. Hoesein Djajadiningrat menyebutkan Panglima Laot Lhok sebagai kepala sebuah lhok atau kuala atau teluk yang mengepalai sejumlah pukut. Menurut Prof. T. Djuned (2001), tugas dan wewenang seperti mengatur wilayah penangkapan, menyelesaikan sengketa, dan mengelola fungsi lingkungan hidup, sudah biasa dilakukan Panglima Laot.

Namun demikian, pergeseran tetap ada, yakni kalau masa dulu panglima laot merupakan orang yang ditunjuk sultan, sekarang dipilih secara demokratis. Satu hal penting, Dalam Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang

³¹Maya Puspita, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laot Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam*, Program Magister Sumber Daya Pesisir, Universitas Diponegoro.

Pembinaan dan Pengembangan Adat di Aceh, disebutkan tugas penting Panglima Laot dalam empat hal, yakni: pemimpin wilayah kelautan, pemimpin persoalan sosial nelayan, menyelesaikan perselisihan di laut, dan memimpin pelestarian lingkungan hidup.

Hukum Adat laot yang dikelola dan dijalankan oleh Lembaga Panglima Laot mengatur tentang tata cara kehidupan laut serta upacara-upacara kelautan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan. Seperti *Khanduri Laot* dan acara-acara lain yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat nelayan.

Lembaga ini juga berfungsi sebagai wadah tempat perkumpulan para nelayan dan menjadi mediator atau menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa diantara nelayan. Kedudukan Lembaga Panglima Laot semakin jelas dan diakui dengan keluarnya Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 523.11/012/2005 (8 Maret 2005), yang menyebutkan bahwa mengukuhkan Panglima Laot dilakukan dalam rangka menyukseskan pembangunan subsektor perikanan, dengan tugas dan wewenang dalam kedudukannya sesuai adat membantu tugas pemerintah dalam pembangunan bidang subsektor perikanan dan masyarakat nelayan dalam arti luas.

D. Panglima Laot dalam UUPA

Dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) UUPA dinyatakan, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban mesyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Lembaga-lembaga adat tersebut menurut ayat (3) Pasal 98 UUPA adalah: 1. Majelis Adat Aceh, 2. Imum Mukim, 3. Imum Chik, 4. Tuha Lapan, 5. Keuchik, 6. Imum Meunasah, 7. Tuha Peut, 8. Kejruen Blang, 9.

Panglima Laot, 10. Pawang Glee, 11. Peutua Seuneubok, 12. Haria Peukan, dan 13. Syahbandar.

Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Saat ini, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan pembinaan kehidupan adat istiadat, telah pula dijabarkan dalam dua qanun, yaitu (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Mencermati dengan seksama bunyi Pasal 98 ayat (1) dan (2) UUPA, dapat dipahami seakan-akan keberadaan lembaga-lembaga adat sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat (3) berperan sebagai wahana partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota. Benarkah maksudnya demikian? Kalau benar, bagaimanakah mekanisme tatacara pelaksanaannya? Hal ini patut dipertanyakan, karena setahu penulis menurut sejarahnya, keberadaan lembaga-lembaga adat tersebut, minus MAA, merupakan satuan kerja perangkat Pemerintahan Mukim (SKPM). Keberadaan lembaga-lembaga adat tersebut bagaikan dinas-dinas yang tunduk pada imum mukim, yang membidangi urusan fungsional dan sektoral sesuai dengan letak geografis mukim yang bersangkutan. Karenanya, bisa jadi, tidak semua lembaga adat tersebut ada pada satu mukim. Atau dalam konsepnya sekarang, jika mengacu pada UU 32/2004 dan PP 38/2007, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dapat merupakan urusan wajib atau urusan pilihan.

Pawang glee dan *peutua seuneubok*, misalnya, hanya ada pada mukim yang memiliki wilayah perbukitan (*glee*). Panglima laot dan syahbandar hanya ada di mukim yang memiliki wilayah ulayat laut. Kejruen blang hanya ada pada mukim yang memiliki areal persawahan. Sedangkan hari peukan hanya

ada pada mukim yang memiliki pasar (*peukan*) sebagai pusat perdagangannya, baik secara harian maupun mingguan (*uro peukan atau uro ganto*). Semua *petua* lembaga adat ini, sekalipun ada yang dipilih oleh anggota komunitasnya dan ada pula yang ditunjuk langsung oleh *imum mukim*, namun semua mereka berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada *imum mukim* sebagai kepala pemerintah mukim.

Panglima Laot dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada tanggal 1 Agustus 2006 pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki antara pemerintah RI dan GAM. Dalam Pasal 162 ayat (2) huruf (e) UUPA menyebutkan bahwa “Pemerintah Aceh dan Kabupaten /Kota mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup dilaut sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi huruf e “pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut”. Berdasarkan UUPA itu, tahun 2008, pemerintah Aceh telah menjabarkan pengaturan hukum adat laot dan hukum adat lainnya di Aceh kedalam Qanun Aceh Nomor 9 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, keluarnya UUPA tersebut menjadi landasan hukum baru yang makin menguatkan kedudukan dan kewenangan hukum adat laot dan panglima laot di Aceh dalam Sistem Hukum Nasional.³²

E. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Bab I Pasal 1 Poin Nomor 10 Menetapkan bahwa Majelis Adat Aceh yang

³² T.Muttaqin Mansur, *kedudukan Hukum Adat Laot dalam Sistem Hukum Nasional*, Qanun No. 50 Edisi April 2010, hlm. 202.

selanjutnya disebut MAA adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.³³

Lembaga Adat Aceh dalam menjalankan fungsinya memiliki wewenang untuk membantu pemerintah Aceh untuk mewujudkan pembangunan, kesejahteraan, menjaga keamanan, ketenteraman, menyelesaikan perkara yang terjadi di wilayah lembaga adat, dan membantu pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Secara formal kewenangan Lembaga Adat Aceh dapat di lihat dalam ketapan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat, Bab III Pasal 4 menetapkan, bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:

- a. Menjaga keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. Menerapkan ketentuan adat;
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; Dan Menegakkan hukum adat.

Majelis adat Aceh dan unsur lembaga adat lain yang umumnya terdapat pada tingkat gampong/desa di Aceh memiliki peran dan fungsi pembinaan syariat Islam terhadap masyarakat. Bagian kedua Pasal 8 menetapkan Imeum Mukim atau Nama Lian bertugas:

- a. Melakukan pembinaan masyarakat;

³³ Sulaiman. *Study Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Madani publiser, 2018), hlm. 152.

- b. Melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. Menyelesaikan sengketa;
- d. Membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. Membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. Membantu pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya pada bagian ketiga Imeum Chik atau Nama Lain, Pasal 11 menetapkan, Imeum Chik atau Nama Lain bertugas:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran masjid; dan
- c. Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Kemudian, bagian keempat Keuchik atau Nama Lain Pasal 15 menetapkan:

- 1) Keuchik atau nama lain bertugas:
 - a. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
 - b. Menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - d. Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong;
 - e. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat;
 - f. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - g. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;

- h. Mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
 - i. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
 - j. Memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
 - k. Menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.
- 2) Keuchik atau Nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dibantu oleh Imeum Meunasah atau Nama lain dan Tuha Peut Gampong atau Nama lain.

Bagian Ketujuh Imeum Meunasah, Pasal 23 menetapkan bahwa Imeum Meunasah atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaann dan pemakmuran meunasah atau nama lain;
- c. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta;
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- e. Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Bagian kedelapan Keujreun Blang atau Nama Lain Pasal 24 menetapkan bahwa Keujreun Blang atau Nama Lain mempunyai tugas:

- a. Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah;
- b. Mengatur pembagian air ke sawah petani;
- c. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
- d. Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah;
- e. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan
- f. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Bagian kesembilan Panglima Laot atau Nama Lain, Paragraf 2 wewenang, tugas dan fungsi Pasal 28, menetapkan:

- 1) Panglima Laot atau nama lain berwenang :
 - a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari- hari pantang melaut;
 - b. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan;
 - c. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot lhok atau nama lain; dan
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Bagian Kesepuluh Pasal 31, menetapkan; Pawang Glee atau Nama lain memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- b. Membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;

- c. Menegakkan hukum adat tentang hutan;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan

Menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan. Bagian Kesebelas Pasal 33, menetapkan:

2) Petua Seuneubok atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan Seuneubok atau nama lain;
- b. Membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan;
- c. Mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain;
- d. Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah Seuneubok atau nama lain; dan
- e. Melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah Seuneubok atau Nama lain.

Bagian Keduabelas Haria Peukan atau Nama lain Pasal 36, menetapkan:

- a. Membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan, dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan;
- b. Menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan berbagai aktivitas peukan;
- c. Menjaga kebersihan peukan atau nama lain; dan
- d. Menyelesaikan sengketa yang terjadi di peukan atau nama lain.

Bagian Ketiga belas Syahbanda Atau Nama Lain Pasal 40, menetapkan bahwa Syahbanda atau Nama lain mempunyai tugas:

- a. Mengelola pemanfaatan pelabuhan rakyat;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan di wilayah pelabuhan rakyat;

- c. Menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan rakyat; dan
- d. Mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan.

Semua unsur adat tersebut memiliki peran dan fungsi berdasarkan kapasitasnya masing-masing dalam membantu pemerintah daerah provinsi Aceh terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, terutama sekali dalam hal pengaturan hukum adat pada wilayah adat agar tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam.³⁴

Dalam Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat disebutkan bahwa ada 13 Lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial masyarakat, salah satu diantaranya adalah MAA (Majelis Adat Aceh) merupakan organisasi masyarakat yang memiliki visi membangun masyarakat Aceh yang bermartabat berlandaskan adat istiadat yang bersendikan ajaran Islam. Dalam menjalankan visi misinya, Majelis Adat Aceh (MAA) mempunyai tugas dan fungsi pokok:

1. Membina dan mengembangkan Lembaga-lembaga Adat Aceh
2. Membina dan mengembangkan tokoh-tokoh Adat Aceh
3. Membina dan mengembangkan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh
4. Melestarikan nilai-nilai Adat yang berlandaskan Syariat Islam.

Berdasarkan tugas dan fungsi pokok MAA di atas, Majelis Adat Aceh memiliki peran yang penting dalam tumbuh kembangnya Lembaga dan Tokoh

³⁴Sulaiman. *Study Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Madani publiser, 2018), hlm. 157-163.

Adat di Aceh serta menjaga kelestarian nilai-nilai Adat dengan tetap berlandaskan Syariat Islam.³⁵

Majelis Adat Aceh (MAA) saat ini, pada dasarnya perubahan dari Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh yang telah ada di Aceh sejak tahun 1986. Hal ini sebagaimana penjelasan Juhari, bahwa secara umum perkembangan Majelis Adat Aceh dapat dikelompokkan ke dalam dua fase, yaitu; zaman Orde Baru dan zaman reformasi. Kemudian Juhari menjelaskan kedua fase tersebut sebagai berikut:

1. Zaman Orde Baru, era yang berada di bawah kepemimpinan Soeharto. Saat ini, di Aceh telah terbentuk sebuah organisasi yang diberi Nama Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh di singkat dengan LAKA. Lembaga ini di bentuk dan di kukuhkan dengan Surat keputusan Gubernur kepada daerah Istimewa Aceh nomor: 431/5431986 tanggal 9 Juli 1986. Dalam Surat Keputusan (SK) tersebut, di tetapkan Prof H Ali Hasjmy sebagai ketua umum pertama. Tidak lama setelah pembentukan lembaga LAKA muli mengembangkan sayapnya hingga merata ke seluruh Kabupaten/Kota bahkan ke Kecamatan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, bahkan di beberapa provinsi lain di Indonesia yang di dalamnya terdapat komunitas Aceh.
2. Zaman Reformasi Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) pun ikut beradaptasi mengikuti tahap demi tahap dari perubahan dan dinamika sosial yang ada dalam rangka menyesuaikan diri dengan tingkat perkembangan yang ada. Salah satu perubahan yang terjadi dalam tubuh LAKA adalah perubahan status dan peran serta pergantian Nama dari Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) menjadi Majelis Adat Aceh. Perubahan tersebut bermula dari dikeluarkannya Undang-Undang

³⁵Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (histories dan sosiologisnya)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2007), hlm. 89.

Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Undang-Undang ini telah memberi peluang yang lebih besar dalam hal penyelenggaraan adat yang ada dalam masyarakat Aceh. Karena itu LAKA menentukan langkah-langkah strategis agar mampu mengisi UU tersebut dalam rangka memperkaya khazanah budaya Aceh sebagai bagian dari budaya nasional. Untuk maksud tersebut maka LAKA melaksanakan kongres pada tanggal 25-27 September 2002 yang dibuka langsung oleh presiden republik Indonesia ke-5 (Megawati Soekarno Putri). Salah satu keputusan yang di sepakati dalam kongres tersebut adalah menggantikan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh dengan Majelis Adat Aceh (MAA). Perubahan Nama tersebut tertuang dalam Surat keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor: 430/066/2003 tanggal 8 Januari 2003 sekaligus membentuk kepengurusan MAA priode 2003-2008 yang diketuai oleh Prof. H. Hakim Nya'Pha, SH, DEA. Sama seperti LAKA, MAA juga sudah terbentuk mulai dari tingkat provinsi sampai pada tingkat gampong/desa. Keberadaan MAA sebagai penyelenggara adat dan sekaligus sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelestarian adat Aceh dan syariat Islam yang sedang berlangsung di Aceh.³⁶

³⁶*Ibid.*, hlm. 152-154.

BAB TIGA

PERAN DAN FUNGSI PANGLIMA LAOT DI SIMEULUE DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Sinabang

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999 dengan ibukota Sinabang, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. Terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Aceh, berjarak 105 mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, kabupaten Simeulue memiliki 138 desa dan terbagi menjadi 10 kecamatan yaitu: Teupah Selatan, Simeulue Timur, Teupah Barat, Teupah Tengah, Simeulue Tengah, Teluk Dalam, Simeulue Cut, Salang, Simeulue Barat, dan Alafan.

Pulau Simeulue yang terletak di ujung kepulauan Sumatera dan merupakan sebuah pulau yang terletak ditengah samudra. Pulau Simeulue juga memiliki pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pulau yang berada di tengah-tengah laut yang letaknya ber mil-mil dari darat ini, membuat Pulau ini cukup susah di jangkau atau di kunjungi oleh masyarakat luar, dan untuk mencapai Pulau Simeulue ini memerlukan waktu yang cukup lama. Jauhnya pulau ini dari masyarakat luar, membuat pemandangan di kabupaten Simeuleu masih terlihat alami, terlihat dari pantainya yang bersih, pasirnya yang putih, lautnya yang biru, di tambah sejuknya pepohonan kelapa yang berada di pinggir pantai tersebut. Beberapa pantai yang berombak besar saat ini juga di manfaatkan untuk bermain selancar (*surfing*) oleh warga asing.

Gugusan kepulauan Simeulue berada tepat diatas persimpangan tiga Palung laut terbesar di dunia, yaitu pertemuan lempeng Asia dengan lempeng Australia dan lempeng Samudera Hindia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian ditopang oleh 3 lapangan usaha, yaitu: lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 36, 34%, lapangan usaha administrasi pemerintahan sebesar 16, 32%, dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12, 4%. Sektor Perikanan atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2014 dengan capaian Rp. 179, 97 milyar menjadi Rp. 199, 24 milyar. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Simeulue pada tahun 2015 meningkat sebesar 4, 72%.

Kabupaten dengan ibu kota Sinabang terletak di sebelah barat daya Profinsi Nanggroe Aceh Darusalam, berjarak 105 Mil dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan, serta berada koordinat $2^{\circ}15-2^{\circ}55$ Lintang Utara dan terbentang dari $95^{\circ}40$ sampai dengan $96^{\circ}30$ Bujur Timur (Peta Rupa Bumi skala 1:250.000 oleh Bakosurtanal). Panjangnya pulaunya sekitar 100, 2 km dengan lebar berkisar 8-28 km yang secara keseluruhan memiliki luas 198.021 Ha. Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari 41 pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah pulau Simeulue yang panjang nya 100, 2 Km dan lebar 8–28 Km. Pulau Simeulue memiliki luas 199.502 Ha, atau 94 % dari 212.512 Ha Luas keseluruhan Kabupaten Simeulue. Sedangkan luas sisanya yakni, 14.491 dibagi tidak sama rata untuk Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Selaut, Pulau Silauik, Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafulu, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau KhalaKhala, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau

Lasia dan Pulau-pulau kecil lainnya. Kepulauan ini dikelilingi oleh Samudra Indonesia dan berbatasan langsung dengan Perairan Internasional.³⁷

Adapun batas Wilayah Kabupaten Simeulue berada pada:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan samudra Hindia dan Kepulauan Aceh.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan Kepulauan Banyak.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan laut lepas.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan daratan Samudra (kabupaten Aceh Barat Daya).

Tanah Kepulauan Simeulue bukan merupakan kepulauan vulkanik yang memiliki curah hujan yang tinggi karena dikelilingi samudra yang luas. Tanahnya umumnya memiliki tingkat kesamaan yang tinggi, seperti podsolik merah kuning, podsolik merah coklat, alluvial, organosol, batu kapur dan tanah bergambut. Menurut Peta Rupa Bumi skala 1:250.000 (bakosurtanal), titik terendah Pulau Simeulue terletak pada nol meter di atas permukaan laut, sedangkan titik tertingginya terletak pada 600 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian 0-300 meter di atas permukaan laut dan sisanya merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringan dibawah 18° yang terletak di tengah pulau.

Iklim dan Cuaca Secara umum Kabupaten Simeulue beriklim tropika basah dengan curah hujan 2.828 mm/tahun dan merata di setiap pulau. Keadaan cuaca ditentukan oleh penyebaran musim. Pada musim barat yang berlangsung sejak bulan September hingga Februari, sering terjadi. Hujan yang disertai badai dan gelombang besar sehingga sangat berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim timur yang berlangsung sejak bulan Maret hingga Agustus, biasanya terjadi kemarau yang diselingi hujan yang tidak merata serta

³⁷Krisna Fery Rahmantlya, dkk, *Profil Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulue*, (Jakarta: Pusat data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Agustus 2016), hlm. 1-3.


keadaan laut yang relative tenang. Suhu berkisar antara 25° - 33° sertam kelembaban nisbi antara 60-75 % yang berlangsung sepanjang tahun. Kecepatan angin rata-rata sebesar 3 knot.

a. Geografi

Kabupaten Simeulue beribukota Sinabang terletak di sebelah barat daya Provinsi Aceh, berjarak 105 Mil laut dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Simeulue memiliki luas wilayah yaitu 1.838,09 km², dan terletak pada koordinat $20^{\circ} 15'$ - $20^{\circ} 55'$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 40'$ - $96^{\circ} 30'$ Bujur Timur. Kabupaten Simeulue berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia di sebelah Barat, Utara, Timur, dan Selatan dengan ketinggian 0–600 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya terletak di ketinggian 0-300 m di atas permukaan laut dan sisanya merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringan dibawah 18o yang terletak di tengah pulau.

Kabupaten Simeulue merupakan gugusan kepulauan sebanyak 147 Pulau dengan 3 pulau berpenduduk yaitu Pulau Teupah, Pulau Siumat, dan Pulau Sayur. Simeulue bukan merupakan kepulauan vulkanik tetapi memiliki curah hujan yang tinggi yaitu 3.346,50 mm/tahun dan 253 hari hujan di tahun 2015.



Gambar 1 Kondisi geografi Kabupaten Simeulue

b. Penduduk

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Simeulue yaitu 89.117 jiwa dengan komposisi laki-laki 45.584 jiwa dan perempuan 43.533 jiwa dengan rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sebesar 105 jiwa, artinya setiap 105 penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4.382 jiwa dibandingkan tahun 2014 karena konsekuensi dari peraturan perubahan metode dan indikator dalam pendataan jumlah penduduk secara nasional. Jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2015 terdapat dalam tabel di bawah ini³⁸ :

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Teupah Selatan	4.579	4.462	9.041	103
2	Simeulue Timur	13.847	13.234	27.081	105
3	Teupah Barat	4.008	3.819	7.827	105
4	Teupah Tengah	3.123	3.039	6.162	103
5	Simeulue Tengah	3.460	3.305	6.765	105
6	Teluk Dalam	2.707	2.555	5.262	106
7	Simeulue Cut	1.618	1.527	3.145	106
8	Salang	4.306	4.110	8.416	105
9	Simeulue Barat	5.517	5.190	10.707	106
10	Alafan	2.419	2.292	4.711	106
Total		45.584	43.533	89.117	105

Keterangan:

1. Sumber: Kabupaten Simeulue Dalam Angka, 2015, BPS
2. Merupakan Angka Proyeksi
3. Rasio Jenis Kelamin merupakan Perbandingan Laki-Laki dengan Perempuan

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan jenis Kelamin di kabupaten Simeulue, 2015

³⁸Krisna Fery Rahmantlya, dkk, *Profil Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulue*, (Jakarta: Pusat data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Agustus 2016), hlm. 4-6.

B. Kedudukan Panglima Laot

Panglima Laot sebagai pemimpin masyarakat nelayan Aceh, sangat besar pengaruhnya, baik dalam menegakkan hukum adat laot dan juga menyelesaikan perselisihan yang terjadi di wilayah laot. Kedudukan panglima laot sebagai pemimpin masyarakat yang diakui oleh lembaga adat aceh (MAA) untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat nelayan, mereka memiliki institusi lokal yang bisa berperan penting dalam menyelesaikan bentuk perselisihan atau persengketaan, yaitu Lembaga Hukum Adat Laot atau sering disebut dengan Panglima Laot.

Wilayah hukum adat laut Lhok Kecamatan Simeulue Timur dipimpin oleh seorang Panglima Laot Lhok, yang bernama Alinur Hasan Arif yang berdomisili di Desa suka karya kecamatan simeulue timur. Wilayah kekuasaan hukum adat laot Kecamatan Simeulue Timur adalah mulai wilayah tepi pantai desa suka karya sampai perairan laut sejauh 6 mil dari pesisir pantai, meliputi wilayah pantai Ganting sampai ujung pantai Kota Batu pada Kecamatan Simeulue Timur. Panglima Laot sebagai pemimpin masyarakat nelayan Aceh, sangat besar pengaruhnya, baik dalam menegakkan hukum adat laot dan juga menyelesaikan perselisihan yang terjadi di wilayah laot.

C. Panglima Laot Pasca UUPA

Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), keberadaan Panglima Laot di atur dalam Pasal 98 ayat (2) huruf (i). Sinergisasi pasal ini dilanjutkan pada tugas pokoknya dalam rangka penegakan hukum adat laot dan keamanan di laut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 162 ayat (2) huruf (e) “Pemerintah Aceh dan Kabupaten-Kota mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang hidup di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi huruf e “pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut”.

Penjabaran dari perintah UUPA itu, lahirlah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat menitik beratkan pada penyelesaian sengketa adat laot oleh Panglima Laot sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa “penyelesaian sengketa adat meliputi penyelesaian sengketa adat di Gampong, Adat di Mukim dan Adat di Laot”. Kemudian qanun ini juga merincikan tata cara penyelesaian sengketa adat laot yang terjadi dikalangan nelayan di Aceh dimulai dengan penyelesaian pada tingkat lhok oleh panglima laot lhok dan apabila terjadi sengketa antar nelayan antar 2 panglima laot lhok tidak bisa diselesaikan oleh panglima laot lhok maka dapat diselesaikan oleh panglima kabupaten/kota (Pasal 14 ayat (5, 6, 7 dan 8). Qanun Aceh tentang Lembaga Adat lebih mengatur pada struktur organisasi, Tata Cara pemilihan panglima laot, wewenang, tugas dan fungsi panglima laot di Aceh. Mengenai struktur organisasi panglima laot disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1), Panglima Laot terdiri dari Panglima Laot lhok; Panglima Laot kabupaten/kota; dan Panglima Laot Aceh. Sementara Tata Cara pemilihan sebagaimana di atur dalam ayat (2) bahwa “Panglima laot lhok, dipilih oleh pawang-pawang boat lhok masing-masing melalui musyawarah. (3) Panglima Laot kab/kota dipilih dalam musyawarah panglima laot lhok serta ayat (4) Panglima Laot Aceh dipilih dalam musyawarah panglima laot kab/kota setiap 6 (enam) tahun sekali”.

Wewenang, Tugas dan Fungsi panglima laot dalam qanun Aceh ini bila dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya. Qanun ini telah menambahkan 1 point penting yang menjadi kewenangan panglima laot yaitu seperti disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf (d), panglima laot berwenang “mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya

dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Perkembangan maraknya penangkapan ikan secara ilegal, nelayan Aceh terdampar ke negara lain yang terjadi akhir-akhir ini menambah tugas panglima laot sebagai pemimpin nelayan ini. Tugas pencegahan terhadap penangkapan ilegal (illegal fishing) tercermin dalam ayat (2) huruf (f), sedangkan tugas menangani nelayan yang terdampar ke negara lain dibebankan kepada panglima laot Aceh. Pasal 28 ayat (4) huruf (b), yaitu, “memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain.

Jika kita pahami secara mendalam terhadap wewenang, tugas dan fungsi yang diembankan oleh panglima laot, setidaknya menunjukkan adanya peluang besar dalam meringankan tugas pemerintah dilaut. Tetapi sebaliknya, pemerintah juga harus peduli, tidak menutup mata terhadap keluhan, kendala dan semua persoalan mereka dilapangan dalam rangka menunjang amanah dari qanun dan harapan masyarakat nelayan ini. Karena itu, perlu ada perhatian dan pembinaan lebih baik agar panglima laot tidak kalah ditaklukkan zaman.³⁹

D. Peran Panglima Laot Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Panglima laot adalah pemimpin nelayan yang secara hukum adat laot bertugas mengkoordinasikan satu atau lebih wilayah operasional nelayan, dan minimal satu pemukiman nelayan. Dengan demikian peran dan tanggung jawab panglima laot diantaranya mengawasi dan memelihara pelaksanaan hukum adat laut, menyelesaikan berbagai pertikaian sehubungan dengan penangkapan ikan, menyelenggarakan upacara-upacara adat laut dan lainnya. Mengingat peran

³⁹ T.Muttaqin Mansur, *Panglima Laot Pasca UUPA*, Jumat 09 februari 2010, diakses melalui <http://www.panglimalaotaceh.org/artikel/panglima-laot-pasca-uupa/> pada tanggal 28 maret 2019.

panglima laot begitu besar dalam menjaga pelestarian fungsi laut, maka keberadaan lembaga panglima laot tersebut sangat di pertahankan oleh masyarakat pesisir. Dalam hukum adat laot telah dikembangkan sistem pelaporan untuk menjaga lingkungan laut. Jika seseorang nelayan atau masyarakat melihat ada oknum yang melanggar di laut, maka pelanggaran tersebut harus segera di laporkan pada panglima laot guna untuk di tindak lanjuti pelanggaran tersebut. Pada penelitian ini peran panglima laot lhok di ukur dengan menggunakan indikator Peranan Panglima Laot Lhok dalam Pengelolaan Sumber daya Laut memelihara dan mengawasi hukum adat laot, mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut, menyelesaikan perselisihan sengketa, mengurus dan menyelenggarakan upacara adat laot dan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah.⁴⁰

Dapat kita pahami bahwasannya Kedudukan, Peran dan Fungsi Panglima Laot dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Aceh bahwasannya sangat berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan khususnya pada masyarakat Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

Di Wilayah Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, merupakan salah satu Kabupaten yang terkenal dengan sumber daya lautnya yang melimpah. Situasi ini seharusnya sudah mampu membawa nelayan di Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur, keluar dari kemiskinan dan Seharusnya Kedudukan Peran dan Fungsi panglima laot harus berjalan dengan semestinya. Namun peran dan fungsi panglima laot di Kecamatan Simeulue Timur tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar seperti kurangnya peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Simeulue Timur. Kemudian kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga panglima

⁴⁰Zaitun Munar, Agussabti, Irwan A.Kadir, *Peranan Panglima Laot Lhok Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Adat di Kecamatan Mesjid Raya Kecamatan Aceh Besar*, Volume 3, Nomor 4, November 2018

laot sehingga kegiatan yang seharusnya dijalankan tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Kurangnya sosialisasi tentang adanya panglima laot terhadap masyarakat nelayan dan banyak yang tidak mengetahui keberadaan panglima laot di Simeulue khususnya di Kecamatan Simeulue Timur, dan beberapa kantornya sedang direnovasi, sehingga kapasitas yang mereka butuhkan tidak terpenuhi.

Penulis melakukan Penelitian dengan beberapa nelayan yang ada di Simeulue dapat di analisa tentang bagaimana peran dan fungsi Panglima Laot yang ada di Simeulue. Panglima Laot pertama di Kecamatan Simeulue Timur adalah Bapak Abdul abbas dari tahun 2000 sampai tahun 2007. Dalam Pemilihan Panglima Laot di Simeulue diadakannya 5 tahun sekali, dan tatacara pemilihan Panglima Laot di Simeulue diadakan oleh para nelayan dan aparatur- aparatur desa, adapun struktur organisasi Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur, Ketua Panglima Laot Kecamatan Simeulue Timur di percayakan Kepada Bapak Alinur, dan Sebagai Sekretaris di percayakan kepada Bapak Enga, dan Bendahara Bapak Alirahman, dan Penasehatnya ialah Bapak Panglima Laot Kabupaten Simeulue yaitu Bapak M.aris dan anggota.

Kedudukan Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur sangat di akui oleh aparatur- aparatur Desa dan di akui oleh Mahkamah Adat Aceh (MAA), tanggapan tokoh masyarakat terhadap Lembaga Panglima Laot, sangat baik dan saling bekerja sama dengan aparatur- aparatur desa dan selalu didukung baik oleh Desa- desa yang ada di Kecamatan Simeulue Timur. Tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak mengetahui adanya lembaga panglima laot yang ada di Kecamatan Simeulue Timur atau yang sering di sebut kota Sinabang.⁴¹ Kecamatan Simeulue Timur memiliki beberapa desa seperti Desa

⁴¹Wawancara dengan Enga, *Panglima Laot Kecamatan Simeulue Timur*, 19 Agustus 2019.

Air Dingin, Kota Batu, Suka Karya, Suka Maju, Suka Damai, Ameria Bahagia, Amaiteng, Lugu, Dan Suak Bulu.

Dalam pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan adat istiadat dan hukum adat laot di Kecamatan Simeulue Timur sangatlah ketat dan patroli rutin, penangkapan ikan secara ilegal, serta sangketa antara nelayan yang ada di Kecamatan Simeulue Timur dapat ditindak lanjuti dengan hukum adat yang berlaku dan pelaku dapat ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum adat laot yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Panglima Laot akan bekerja sama dengan Lanal, dan Airut. Perselisihan antara nelayan di Kecamatan Simeulue Timur pernah terjadi dan cara menyelesaikannya dengan cara dipanggil orang yang bersangketa tersebut, dan akan di berikan sanksi kepada orang yang bersangketa dan diselesaikan secara hukum adat laot.⁴²

Supaya tidak terjadinya kecurangan terhadap perbedaan keuntungan antara nelayan harga ikan ditetapkan oleh toke-toke bangku tergantung dengan kondisi ikan dan cuaca atau permintaan dari pusat karena nelayan akan menjual lagi ke daerah-daerah yang dapat dijangkau seperti daerah Labuan Haji, Singkil, dan Medan. Harga ikan tergantung pada harga pasaran dari pusat, bisa mahal jika cuaca tidak bagus atau badai dan pada saat terang bulan harga ikan akan sangat mahal.⁴³ Itu saja pengaruhnya kepada toke-toke bangku yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, seperti Bapak Andi (salah satu masyarakat yang ada di Simeulue), bapak andi adalah pemilik akan tetapi dia juga menjualkan jadi bapak andi berperan sendiri, kalo toke bangku seperti Bapak April dia akan membeli ikan dari para nelayan, jika sudah masuk musim barat harga ikan di Kecamatan Simeulue bisa naik sehingga satu piber harga ikannya

⁴²Wawancara dengan Anton, *nelayan di Kecamatan Simeulue Timur*, 19 Agustus 2019.

⁴³Wawancara dengan suryadi, *nelayan di Kecamatan Simeulue Timur*, 19 Agustus 2019.

bisa mencapai 200san, kalo sudah 200 keatas banyaknya nelayan yang tidak pergi, karena menimbang harga minyak mereka pergi saja berapa sangat tidak memungkinkan.

Dimasa sekarang nelayan di Kecamatan Simeulue Timur banyak pedagang-pedagang ikannya dari pada pembelinya karena masing-masing telah memiliki biduk/perahu, contohnya seperti pegawai-pegawai hampir rata-rata sudah memiliki biduk untuk pergi melaut jadi mereka tidak membeli ikan lagi kepasar, nelayan di Kecamatan Simeulue Timur jika pada saat musim yang di banjiri ikan mereka akan mengirim ikan-ikan yang tersisa banyak ke pabrik-pabrik yang ada di daerah lain seperti sibolga, singkil, Labuan haji dan daerah lainnya. Agar ikan yang mereka dapatkan tidak mubazir/membusuk untuk di kelola menjadi terasi dan lainnya, walaupun dijual dengan harga murah tapi tidak merugikan nelayan yang ada di Kecamatan Simeulue Timur hingga tulang-tulang ikannya saja dapat dijual, rata-rata masyarakat di Simeulue mata pencahariannya atau pendapatannya mengandalkan hasil laut, jadi sangat disayangkan jika Pemerintah Kurang bekerja sama dengan Lembaga Panglima laot karena hasil laut di Simeulue sangat menguntungkan dan sangat banyak.⁴⁴

Masyarakat nelayan di Kecamatan Simeulue Timur juga banyak mempunyai bagan ikan, namun kurangnya modal para nelayan tersebut menjual bagan-bagan yang ada, jika saja pemerintah memberikan modal yang banyak untuk melengkapi sarana dan prasarana maka nelayan di kecamatan Simeulue Timur akan mencari toke bangkunya saja, dan salah satu hambatan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan yang ada di kecamatan Simeulue Timur adalah masih kurangnya kekompakan antara nelayan yang satu dengan nelayan yang lainnya, dan kurangnya rasa kepedulian pemerintah terhadap nelayan-nelayan kecil yang ada di Kecamatan Simeulue Timur sehingga

⁴⁴Wawancara dengan Enga, *Panglima Laot Kecamatan Simeulue Timur*, 20 Agustus 2019.

masyarakat nelayan banyak mengeluh dengan Pemerintahan yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, Padahal Lembaga Panglima Laot dan masyarakat nelayan yang ada di kecamatan Simeulue timur sering mengajukan proposal untuk memenuhi kebutuhan peralatan kegiatan yang mereka perlukan dan sering mengusulkan program-program kegiatan mereka, akan tetapi Pemerintah tidak memperdulikan dan kurangnya perhatian terhadap Lembaga Panglima laot dan masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Simeulue Timur. Bagaimana bisa dikatakan sejahtera jika pemerintahnya saja tidak peduli dengan nelayan-nelayan kecil yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, bahkan masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur masih banyak yang belum mengetahui adanya panglima laot padahal sudah ada dari sejak dulu.

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis dapat menganalisis bahwa peran dan fungsi Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur sudah berjalan, akan tetapi Pemerintah seharusnya lebih bijaksana dan adil terhadap lembaga panglima laot, dan berkerja sama dalam membangun kesejahteraan masyarakat nelayan, dan pemerintah Simeulue seharusnya lebih memperhatikan dan adil terhadap kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh lembaga Panglima Laot demi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Simeulue. Adil merupakan etika yang sangat penting dalam islam. Hal tersebut sesuai dengan perintah yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam firman Allah SWT (QS. An-Nisa' Ayat: 58).⁴⁵


إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
(QS An-Nisa' Ayat:58)

⁴⁵ QS An-Nisa' Ayat: 58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya padamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat tersebut dengan jelas memberikan pemahaman kepada manusia. Bahwa setiap Pemimpin harus memperlakukan secara adil terhadap lembaga-lembaga yang ada dibawa mereka, seperti Lembaga Panglima laot.

Jadi peran dan fungsi panglima laot di simeulue berjalan dengan lancar hanya salah satu fungsinya yang tidak berjalan, seperti dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan di karenakan pemerintah yang kurang memperdulikan masyarakat nelayan dan tidak adanya kerja sama antara pemerintah dan lembaga panglima laot yang ada di Kecamatan Simeulue Timur.



BAB EMPAT PENUTUP

Bab keempat ini adalah merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini, yang akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari beberapa penjelasan sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran sehubungan dengan penelitian ini yang berjudul “Peran dan Fungsi Panglima Laot di Simeulue Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Study Kasus di Wilayah Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur”. Yang bertujuan untuk memudahkan isi dari skripsi ini secara keseluruhan. Maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Panglima Laot mempunyai Peran dan Fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur sangat di akui oleh aparatur-aparatur Desa dan diakui oleh Mahkamah Adat Aceh (MAA), Tanggapan tokoh masyarakat terhadap Lembaga Panglima Laot, sangat baik dan saling bekerja sama dengan aparatur-aparatur desa dan selalu didukung baik oleh desa-desa yang ada di Kecamatan Simeulue Timur. Panglima laot adalah pemimpin nelayan yang secara hukum adat laot bertugas mengkoordinasikan satu atau lebih wilayah operasional nelayan, dan minimal satu pemukiman nelayan. Dengan demikian peran dan tanggung jawab panglima laot di antaranya mengawasi dan memelihara pelaksanaan hukum adat laut, menyelesaikan berbagai pertikaian sehubungan dengan penangkapan ikan, menyelenggarakan upacara-upacara adat laut dan lainnya. Mengingat peran panglima laot begitu besar dalam menjaga pelestarian

fungsi laut, maka keberadaan lembaga panglima laot tersebut sangat di pertahankan oleh masyarakat pesisir seperti masyarakat di Simeulue Kecamatan Simeulue Timur.


2. Peran dan fungsi Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur kota Sinabang Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat sangat berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan khususnya pada masyarakat Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur. Situasi ini seharusnya sudah mampu membawa nelayan di kota sinabang kecamatan Simeulue Timur keluar dari kemiskinan. Namun peran dan fungsi panglima laot di Kecamatan Simeulue Timur tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar seperti kurangnya meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Simeulue Timur, kurangnya perhatian Pemerintah terhadap lembaga panglima laot sehingga kegiatan yang seharusnya dijalankan tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Kurangnya sosialisasi tentang adanya panglima laot terhadap masyarakat nelayan dan banyak yang tidak mengetahui keberadaan panglima laot di Simeulue khususnya di Kecamatan Simeulue Timur, dan beberapa kantornya sedang direnovasi, sehingga kapasitas yang mereka butuhkan tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Kepada Bapak Bupati dan Pemerintah yang ada di Simeulue Mohon lebih memperhatikan nelayan-nelayan kecil yang ada di kecamatan Simeulue Timur dan tepat pada sasaran. Dan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan masyarakat Nelayan yang ada di Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten Simeulue Seharusnya bekerja sama dengan Lembaga Panglima Laot di Kecamatan Simeulue Timur, dalam

meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, karena di Simeulue Khususnya Kecamatan Simeulue Timur sangat banyak Masyarakat yang mengandalkan hasil laut, hampir rata-rata masyarakat di Simeulue kesehariannya pergi melaut untuk pendapatan sehari-hari.

3. Untuk kedepannya Pemerintah harus berlaku adil terhadap Lembaga-lembaga yang ada di Simeulue Khususnya Lembaga Panglima Laot dan selalu berpartisipasi dalam membangun Simeulue tercinta ini agar dapat meningkatkan taraf hidup Masyarakat Nelayan dan memajukan Pendapatan asli daerah.
4. Lembaga Panglima laot Simeulue memiliki kantor yang sedang di renovasi akan tetapi hingga saat ini belum juga selesai, oleh karna itu di perlukan kantor untuk Panglima Laot kecamatan Simeulue Timur, agar memudahkan para nelayan dalam menyampaikan permasalahan yang ada di laut.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto L, dkk. *Konstruksi Lokal Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Indonesia*. Bogor: IPB Press. 2011.
- Anonim, *Analisis Perikanan*, (Banda Aceh: WWF, 2005).
- Ade Syahputra Kalana, *Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot melalui Hukum Adat (Studi kasus di Wilayah Gampong Lampulo)* mahasiswa fakultas syariah dan hukum jurusan hukum pidana Islam, Universitas Islam negeri ar-raniry darussalam banda aceh tahun 2018.
- Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ajdeda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dipartemen Pendidikan Nasional RI dan Balai Pustaka, 2005.
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Pembangunan Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh MAA, 2008.
- Dahuru, dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Fauza Andriyadi, *Reposisi majelis adat Aceh dalam Pemerintahan Aceh Pasca Qanun Nomor 10 tahun 2008*, Vol. 5, No. I, November 2015, <https://www.google.com/amp/aceh.tribunnews.com/amp/2017/05/08/masa-depan-aceh-ke-laut-saja-serambinews.com>.
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Adat.
- Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1978.
- Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Acehnologi*, Banda aceh: Bandar Publishing 2012.
- Krisna Fery Rahmantya, dkk, *Profil Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Simeulue*, Jakarta: Pusat Data, Statistik Dan Informasi Kementrian Kelautan Dan Perikanan, Agustus 2016.
- M.Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- M. Chabib Thoha, *Teknik Evaluasi Pendidikan* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Maya Puspita, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam*, Program Magister Sumber Daya Pesisir Universitas Diponegoro, di akses melalui <https://ejournal.undip.ac.id>.

- M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2009 Jakarta.
- Raihan Dan Mulyadi A, *Kepemimpinan Panglima Laot Dalam Menjaga Kedamaian Antar Nelayan Di Tpi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan*, 90 || Al-Idarah, Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2017, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Siti Rahmi, *Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Tindak Pidana illegal Fishing ditinjau menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Perairan Pulo Aceh)*, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2017.
- Sulaiman. *Study Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Madani publiser, 2018)
- Galang surya Gumilang, *Bimbingan dan Konseling*, (Jurnal Fokus Konseling) Vol 2 No. 2, Agustus 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sulaiman. *Study Syariat Islam di Aceh* Banda Aceh: Madani publiser, 2018.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Cet.7* Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.
- Tim Peneliti IAIN Ar-raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Propinsi NAD, *Kelembagaan Adat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2006).
- T.Muttaqin Mansur, *Panglima Laot Pasca UUPA*, Jumat 09 februari 2010, diakses melalui <http://www.panglimalaotaceh.org/artikel/panglima-laot-pasca-uupa/> pada tanggal 28 maret.
- T.Muttaqin Mansur, *kedudukan Hukum Adat Laot dalam Sistem Hukum Nasional*, Qanun No. 50 Edisi April 2010.
- Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Zaitun Munar, Agussabti, Irwan A.Kadir, *Peranan Panglima Laot Lhok Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Adat di Kecamatan Mesjid Raya Kecamatan Aceh Besar*, Volume 3, Nomor 4, November 2018.
- Zulmansyah, *Panglima Laot dan Pendampingan Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat, Kabupaten Simeulue)*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Banda Aceh Tahun 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2361/Un.08/FSH.I/06/2019

27 Juni 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Panglima Laot Simeulue

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Gita Ramadayanti
NIM : 150106109
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)
Alamat : Jl.H.Halimah, Gampong Baro, Kec. Meraxa

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran dan Fungsi Panglima Laot Simeulue Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus di Wilayah Kota Sinabang, Kecamatan Simeulue Timr)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam





**LEMBAGA HUKUM ADAT LAOT
PANGLIMA LAOT LHOK SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE**

Jln. Camar Laut Pajak Inpres Blok B No.12 Desa Suka Karya Kode POS. 23891

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : *177/PS/22/8/2019*

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Gita Ramadayanti
NIM : 150106109
Prodi/ Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jl. H. Halimah, Gampong Baro, Kec. Meraxa

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di bagian **Peran dan Fungsi Panglima Laot**, selama 2 bulan dari tanggal 27 Juni s/d 22 Agustus 2019 dengan judul **"Peran dan Fungsi Panglima Laot Simeulue Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus di Wilayah Kota Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sinabang, 22 Agustus 2019

Panglima Laot Lhok
Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue

ALINUR HASAN ARIF



**LEMBAGA HUKUM ADAT LAOT
PANGLIMA LAOT LHOK SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE**

Jln. Camar Laut Pajak Inpres Blok B No.12 Desa Suka Karya Kode POS. 23891

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 177/PS/22/8/2019.


1. Panglima Laot Lhok Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Gita Ramadayanti
NIM : 150106109
Prodi/ Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Jl. H. Halimah, Gampong Baro, Kec. Meraxa

2. Untuk melakukan/ mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
3. Dengan judul skripsi **“Peran dan Fungsi Panglima Laot Simeulue Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus di Wilayah Kota Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur)”**
4. Demikian Surat Keterangan izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sinabang, 22 Agustus 2019

Panglima Laot Lhok
Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue



ALINUR HASAN ARIF

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Gita Ramadayanti/150106109
Tempat/Tgl. Lahir : Kp. Aie, 24 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Aceh
Status : Pelajar
Alamat : Dsn. Itau Maengita, Air Dingin, Kec. Simeulue Timur
Orang Tua
Nama Ayah : Ali Rahmat Kabu
Nama Ibu : Gusti Ayu
Alamat : Dsn. Itau Maengita, Air Dingin, Kec. Simeulue Timur

Pendidikan

SD Negeri 25 Kota Batu
SMP Negeri 1 Sinabang
SMA Negeri 1 Sinabang
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 6 Januari 2020

Penulis,

Gita Ramadayanti